

## Sri Juniarsih Ingin Maratua Ada Air Bersih



*Sumber gambar :Tribunkaltim.co Jumat,28/06/2024*

### ➤ **Percepat Pembangunan Embung di Pulau Maratua**

**TANJUNG REDEB** – Rencana pembangunan embung air baku di Pulau Maratua bakal direalisasikan tahun ini. Hal tersebut disampaikan Bupati Berau Sri Juniarsih Mas. Ia menyampaikan, sekiranya pembangunan itu dapat terealisasi pada bulan Juli 2024 ini. “Pembangunan embung air baku itu akan dimulai Juli 2024 ini,” ungkapnya, Kamis (27/6/2024). Sri Juniarsih juga menjelaskan anggaran yang disiapkan untuk pembangunan embung di Kampung Payung-Payung ini sebesar Rp14 miliar.

“Embung yang dibangun ini nantinya bisa memenuhi kebutuhan air bersih di empat kampung di Pulau Maratua,” ucapnya.

Bahkan kata dia pembangunan embung ini juga sebagai salah satu fasilitas bagi wisatawan. “Karena air bersih menjadi kebutuhan seluruh masyarakat, apalagi di Maratua yang merupakan salah satu destinasi wisata andalan kita, tentunya akan sangat terbantu dengan adanya embung ini. Wisatawan juga semakin nyaman karena ketersediaan air bersihnya,” bebernya.

Embung tersebut nantinya akan mengandalkan air bersih baik dari tadahan hujan maupun dari tanah, sehingga ketersediaannya bisa mencukupi kebutuhan masyarakat di sana.

Bentuknya pun memiliki berbagai opsi, bisa berupa bunker, bak terbuka, ataupun reservoir<sup>1</sup>.

“Embung yang dibangun ini juga sebagai antisipasi potensi lonjakan wisatawan di Maratua, setelah pemindahan IKN ke Kalimantan Timur. Sehingga perlu kelancaran akses air bersih ke masyarakat, *resort* dan penginapan,” pungkasnya. (Advertorial/rap)

**Sumber berita:**

1. Tribun Kaltim, Sri Juniarsih Ingin Maratua Ada Air Bersih, 28/06/24

**Catatan:**

1. Dalam Pasal 1 angka 15 Undang- Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air (UU 17/2019) diatur bahwa pendayagunaan sumber daya air adalah upaya penatagunaan, penyediaan, penggunaan, dan pengembangan sumber daya air secara optimal agar berhasil guna dan berdaya guna.
2. Dalam Pasal 1 angka 7 Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Sumber Daya Air (PP 30/2024) diatur bahwa pengelolaan sumber daya air adalah upaya merencanakan, melaksanakan, memantau, dan mengevaluasi penyelenggaraan konservasi sumber daya air, pendayagunaan sumber daya air, dan pengendalian daya rusak air.
3. Diatur dalam Pasal 2 PP 30/2024 bahwa pengelolaan sumber daya air dilakukan secara menyeluruh, terpadu, dan berwawasan lingkungan hidup bertujuan untuk mewujudkan kemanfaatan sumber daya air yang berkelanjutan dengan memberikan pemenuhan dan perlindungan dalam memperoleh dan menggunakan sumber daya air untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.

---

<sup>i</sup> Dikutip dari <https://kbbi.kemdikbud.go.id>, arti kata reservoir adalah danau atau waduk yang digunakan untuk menyimpan air